



**PEMERINTAH KOTA METRO  
KECAMATAN METRO UTARA  
KELURAHAN PURWOSARI**

Jl. Beruang No. 01 Purwosari – Metro Utara  
Homepage : [www.metrokota.go.id](http://www.metrokota.go.id)

5

**KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI**

Nomor : 33/KPTS/C.2.2/2024

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS  
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA KOTA METRO**

**LURAH PURWOSARI**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana ) perlu ditingkatkan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan timbulnya keberagaman permasalahan pembangunan keluarga khususnya di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara kota Metro;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung program sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kelurahan Purwosari perlu membentuk Kampung Keluarga Berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Lurah tentang Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Kelurahan Purwosari Tahun 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
  2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
  3. Instruksi Presiden Noor  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
13. Surat Edaran Mendagri No 843.4/2879/SJ, tentang Intensifikasi Kampung Keluarga Berkualitas.
14. Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.
15. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/394/V.09/HK/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Provinsi Lampung;
16. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Nomor : B-347/KK.01/J/2023 tanggal 30 mei 2023 Hal Tindak Lanjut Kegiatan Orientasi Pengelolaan Kampung KB di Provinsi Lampung Tahun 2023.
17. Keputusan Walikota Metro Nomor : 477/KPTS/D-08/2023 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas dan Pembentukan Kelompok Kerja Tingkat Kota serta Tingkat Kelurahan Se-Kota Metro

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Purwosari dengan Susunan Personalia dan Stuktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro utara Kota Metro memiliki tugas sebagaimana dijelaskan dalam lampiran III Keputusan ini
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwosari  
Pada Tanggal : 02 September 2024

  
LURAH PURWOSARI,  
SUTORO  
Penata  
NIP. 197402091993031002

**Tembusan :**

1. Walikota Metro
2. Camat Metro Utara

Lampiran I : Surat Keputusan Lurah Purwosari  
Nomor : /KPTS/C.2.2/2024  
Tanggal : 02 September 2024

---


**SUSUNAN PERSONIL PENGURUS KELOMPOK KERJA (POKJA)  
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN PURWOSARI**

- Pengarah** : 1. Lurah Purwosari  
2. Ketua LPM Purwosari
- Ketua** : Sekertaris Kelurahan
- Wakil ketua** : Ketua TP.PKK Purwosari
- Sekretaris** : Penyuluh KB
- Bendahara** : Bendahara Pembantu Kelurahan
- Seksi-seksi** :
1. Seksi Penyediaan Data Keluarga Dan Dokumen Kependudukan : 1. Kasi Pemerintahan Kelurahan Purwosari  
2. FKPM Kelurahan Purwosari  
3. Babinkamtibmas Purwosari  
4. Babinsa Purwosari
2. Seksi Perubahan Perilaku Keluarga : 1. Kasi Kesra Kelurahan Purwosari  
2. Ketua Posyandu ILP  
3. Tokoh Agama Kelurahan Purwosari
3. Seksi Peningkatan Cakupan Layanan Dan Rujukan Pada Keluarga : 1. Bidan Poskeskel Kelurahan Purwosari  
2. FKK Kelurahan Purwosari
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat : 1. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Purwosari  
2. Ketua Puspaga Omah Peluk Kelurahan Purwosari

  
**LURAH PURWOSARI,**  
**SUTORO**  
Penata  
NIP: 197402091993031002

Lampiran II : Surat Keputusan Lurah Purwosari  
Nomor : /KPTS/C.2.2/2024  
Tanggal : 02 September 2024

### STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN PURWOSARI



  
**SUTORO**  
Penata  
NIP. 197402091993031002

Lampiran III : Surat Keputusan Lurah Purwosari  
Nomor : /KPTS/C.2.2/2024  
Tanggal : 02 September 2024

---

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT KELURAHAN

### SEKSI PENYEDIAAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

1. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
2. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
3. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan

### SEKSI PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA

1. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE

### SEKSI PENINGKATAN LAYANAN DAN RUJUKAN PADA KELUARGA

1. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

### SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

1. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

  
LURAH PURWOSARI,  
**SUTORO**  
Penata  
NIP. 19740209199303100